

**DISPARITAS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK  
PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**BASTIAN APRILIYANTO**

**02011281621155**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BASTIAN APRILIYANTO  
NIM : 02011281621155  
JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

DISPARITAS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK  
PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU  
Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

Penbimbing Utama,

Dr.H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 1955090219810919001



Mengertahui,  
Dekan  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

Indralaya, 2020  
Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Siapa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bastian Apriliyanto

No Induk Mahasiswa : 02011281621155

Tempat/Tanggal Lahir : Sungailiat/ 06 April 1998

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Bastian Aprilivanto

NIM 02011281621155

## **Motto dan Persembahan**

*“Bukankah telah kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu?  
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau,  
kemana pun engkau pergi.”*

*- Yosua 1 : 9*

*“Don't forget, beautiful sunsets needs cloudy skies.”*

*- Paulo Coelho*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Tuhan Yesus**
- 2. Kedua Orangtuaku**
- 3. Adik-adikku**
- 4. Pacarku**
- 5. Seluruh Anggota Keluarga Besarku**
- 6. Dosen dan Guruku**
- 7. Sahabat-sahabatku**
- 8. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Memberikan Keterangan”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya demikianlah penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Juli 2020

Penulis,

Bastian Apriliyanto

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Memberikan Keterangan”** sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus yang paling kusayang kucinta, yang senantiasa memberikanku kekuatan dan berkat-Nya hingga saya anaknya penulis skripsi ini dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua Orang Tuaku yang kucintai, Haris Dianto Tampubolon dan Rismaulina Sitorus,S.E yang senantiasa memberikan doa dan dukungan yang luar biasa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
3. Saudara-saudariku yang terkasih, Apriliana Tampubolon, Apriliani Tampubolon dan Andre Tampubolon adikku yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis
4. Pacarku, Megawana Sihombing yang masak makanan empat sehat lima sempurna yang enak dan menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi penulis sehingga penulis semakin semangat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H.Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas kebaikannya dalam membantu penulis pada masa akhir perkuliahan penulis

6. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr.Mada Apriandi,S.H.,MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr.Ridwan,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak H.Murzal,S.H.,M.Hum., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana atas arahan dan bimbingan selama masa penulisan skripsi penulis
11. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, pikiran, tenaga, memberikan arahan dan nasehat, serta motivasi yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini
12. Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H, selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, arahan dan nasehat ditengah kesibukannya untuk membimbing pengerjaan skripsi ini
13. Bapak H.Albar Sentosa Subari,S.H.,S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis selama belajar di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
14. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
15. Sahabat-sahabatku seangkatan Batak Hukum FH UNSRI, Dina Jessica, Shania, Wahyuni, Dian, Dewi, Riska, Ribka, Walen, Sonia dan Andre yang telah menjadi teman dari semester pertama hingga akhir yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis hingga saat ini

16. Sahabat-sahabatku Lanang Tuken, Toni, Midian, Freddy, Gagas, Hendry, Ahot, Riski, Kevin, dan Dodi yang telah memberikan semangat, nasehat, tempat berbagi kesedihan maupun kebahagiaan dan selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan maupun penulisan skripsi ini
17. Keluargaku terkasih di Indralaya, Marudut Tampubolon, Sylvia Silaen, Glory Siagian, Desy Simatupang, Bunga Sinaga, dan Felix damanik.
18. Tetangga terkasih, Devita Siagian, Lia, Acha, Krisdayanti, Nani, dan Niki dan bang Jan.
19. Keluarga Punguan Tuan Sihubil Dohot Sitompul, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman dan bersedia menjadi keluarga penulis di tempat perantauan ini
20. Saudara-saudariku satu pelayanan Guru Sekolah Minggu HKBP Efrata Indralaya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang memberikan semangat dan bersama-sama melayani untuk Tuhan
21. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan semua pihak yang memerlukan.

Indralaya, Januari 2020

Penulis

Bastian Apriliyanto



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pembuktian.....	11
2. Teori Penjatuhan Putusan.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	20
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas .....	22
1. Pengertian Disparitas Putusan Pidana .....	22
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana.....	24
3. Dampak Disparitas Pidana .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim.....	28
1. Putusan Pemidanaan ( <i>veroordeling</i> ) oleh Hakim.....	28
2. Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim .....	29
3. Teori-Teori Penjatuhan Putusan.....	30
C. Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu .....	32
1. Pengertian Keterangan Palsu.....	32
2. Sanksi Pidana Tindak Pidana Keterangan Palsu .....	33
3. Penerapan Pasal 242 KUHPidana.....	34
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu.....	37
1. Putusan Nomor: 285/Pid.B/2019/PN. Sgl.....	37
a. Kasus Posisi .....	37
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	39
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	43
d. Amar Putusan .....	44
2. Putusan Nomor: 662/Pid.B/2019/PN. Llg.....	44
a. Kasus Posisi.....	44

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	47
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	51
d. Amar Putusan .....	53
3. Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Nomor:285/Pid.B/201 / PN. Sgl dan Putusan Pengadilan Nomor:662/Pid.B/2019/PN. Llg.....	54
<b>B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu .....</b>	<b>64</b>
1. Putusan Nomor: 285/Pid.B/2019/PN. Sgl.....	65
a. Pertimbangan Hakim .....	65
b. Analisis Pertimbangan Hakim.....	71
1) Analisis Pertimbangan Yuridis .....	72
2) Analisis Pertimbangan Non Yuridis .....	73
2. Putusan Nomor: 662/Pid.B/2019/PN. Llg.....	75
a. Pertimbangan Hakim .....	75
b. Analisis Pertimbangan Hakim.....	79
1) Analisis Pertimbangan Yuridis .....	79
2) Analisis Pertimbangan Non Yuridis .....	81
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## DAFTAR TABEL

### Halaman

<b>Tabel 3.1.</b> Perbandingan Putusan Nomor: 285/Pid.B/2019/PN.Sgl Dan Putusan Pengadilan Nomor: 662/Pid.B/2019/PN. Llg.....	
<b>Tabel 3.2.</b> Disparitas Putusan Pengadilan.....	

## ABSTRAK

Disparitas penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah mengapa terjadi disparitas penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu serta bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu. Menggunakan teori pembuktian dan teori penjatuhan putusan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana disebabkan oleh pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu dengan sanksi pidana yang berdasarkan Pasal 242 KUHPidana Indonesia.

**Kata Kunci :** Disparitas, Tindak Pidana Keterangan Palsu, Pertimbangan Hakim.

**Pembimbing Utama**

**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 1955090219810919001

**Pembimbing Pembantu**

**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP. 198812032011012008

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19682211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keterkaitan antara aturan dan kelompok sosial itu sangat erat. Oleh sebab itu sering didengar adanya istilah yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum di dalamnya. Di dalam masyarakat pasti ada selalu manusia yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan didalam interaksi tersebut tidak selamanya berlangsung secara tertib dan damai, akan tetapi terkadang juga menimbulkan konflik antar kepentingan. Konflik kepentingan itupun terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingan seseorang merugikan orang lain.

Peranan hukum yang paling penting adalah untuk menjaga keseimbangan didalam masyarakat, jika keseimbangan tatanan di dalam masyarakat terganggu, maka harus dipulihkan pada keadaan semula, karena hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di dalam masyarakat. untuk menjalankan hal ini maka perlu melibatkan semua komponen yang berpengaruh di dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya dengan penegak hukum serta peraturan yang ada.

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang dapat memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap suatu perkara. Kedudukan hakim sangat

dihormati oleh setiap masyarakat, karena ia mempunyai beban tanggung jawab yang tinggi terhadap Tuhan, diri sendiri, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan dan ilmu pengetahuan.

Seorang hakim didalam memutus suatu perkara tidaklah mudah. Tugas memeriksa dan memutuskan perkara merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang yang berdiri ditengah-tengah diantara mereka yang berperkara. Berdiri ditengah-tengah diantara orang yang berperkara tentunya tidak dengan condong, tegak dan harus dalam keadaan seimbang posisi seimbang. Menjalankan peran tersebut berarti putusan yang diambilnya dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan adil. Inilah suatu persoalan keadilan itu dalam suatu putusan hakim.

Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Hakim dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 UU no.48 Tahun 2009).

Pembuktian di dalam sidang pengadilan adalah ketetapan yang menentukan sidang pengadilan dalam usaha menemukan dan memperoleh kebenaran. Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan

untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>1</sup> Seperti alat bukti berupa isi sumpah yang dimana Isi sumpah tersebut menyatakan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Dua hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan tersebut, yaitu “sumpah atau janji menurut cara atau agamanya masing-masing” dan “akan memberikan keterangan yang sebenarnya”. Beralaskan sumpah menurut agamanya, diharapkan saksi akan tunduk dan patuh pada hukum agamanya, dengan keyakinan apabila melakukan kebohongan atau dusta dalam memberikan kesaksian akan mendapat hukuman dari Tuhan.<sup>2</sup>

Menurut Yahya Harahap mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan

---

<sup>1</sup> Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV AkademikaPressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 286.



saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>3</sup>

Sedangkan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Istilah keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Oleh sebab itu keterangan saksi adalah bukti yang sah, dan sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, hal tersebut berdasarkan Pasal 184 KUHAP ayat (1), yang dimaksud dengan Alat bukti yang sah adalah:<sup>4</sup>

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa.

Dalam mengamati kebenaran pernyataan seorang saksi, hakim harus dengan seksama mengamati:

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 223.

<sup>4</sup> A. Ridho Britama, 2018, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu dan Pemberian Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN.tjk)*, Jurnal Skripsi Universitas Lampung.

- a) Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain;
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain.<sup>5</sup>

Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pemberian keterangan palsu dari saksi-saksi yang ada dan pemberian keterangan palsu atau sumpah palsu ini sering terjadi di dalam penyelidikan, pemeriksaan bahkan di dalam persidangan.

Hal tersebut bertujuan untuk meng-kaburkan suatu tindak pidana, entah untuk membela Terdakwa atau memberikan keterangan dalam keadaan tertekan atau dalam paksaan pihak lain.

Oleh sebab itu yang ingin diangkat penulis disini menjadi bahan yaitu terkait keterangan palsu. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan

---

<sup>5</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.158.

pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu atau yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu dibawah sumpah didepan persidangan itu adalah pasal 242 KUHP adapun perumusannya adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

a) Pasal 242 ayat (1), dapat dijabarkan:

*“Barangsiapa dalam hal - hal yang menurut peraturan undang - undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun.”*

b) Pasal 242 ayat (2), dapat dijabarkan:

*“Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau sotersangka, maka sotersalah itu dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun.”*

c) Pasal 242 ayat (3), dapat dijabarkan:

*“Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang - undang umum menjadi sumpah.”*

---

<sup>6</sup> Gerald Majampoh, 2013, *Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya*, Jurnal Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.

- d) Pasal 242 ayat (4), dapat dijabarkan:
- e) *“Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4.”*<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor: 285/Pid.B/2019/PN. Sgl tentang Tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di depan muka persidangan terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bangka, Kecamatan Sungailiat.

Pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB telah terjadi tindak pidana memberikan keterangan palsu dengan terdakwa yang bernama Susilawati alias Ela Binti Abdullah Sani berusia 43 tahun. Disana ada suatu perkara yang dituduhkan kepada pelapor berkaitan dengan pencurian dalam rumah tangga sebagaimana dalam pasal 367 ayat (2) yang berbunyi:<sup>8</sup>

“Jika dia adalah suami(istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

Dan bahwa keterangan yang disampaikan terlapor di pengadilan sungailiat yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2015 tidak benar dan

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>8</sup>Wawancara Pra Riset dengan salah seorang warga Kabupaten Bangka Haris Dianto Tampubolon, 23 September 2019.

keterangan tersebut atas suruhan atau rekayasa dari pelaku Tindak Pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas maka terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dan UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan terdakwa dituntut oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kasus lain yang sama dalam putusan Nomor: 662/Pid.B/2019/PN. Llg dengan terdakwa yang bernama Arpan Irawan alias Arpan Bin Sukri berusia 38 tahun didakwa karena pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam daerah Pengadilan Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara pemberian keterangan palsu dibawah sumpah. Perkara yang dilakukan oleh siterdakwa adalah memberikan keterangan palsu kepada pihak kepolisian bahwa satu (1) unit mobil Daihatsu Grand Max berwarna biru metalik dengan nopol BG 1158 HA yang masih berstatus kredit di Leasing Olympindo Muli Finance Lubuklinggau telah digelapkan oleh saudara Alamsyah Bin Adung, namun senyatanya siterdakwa membuat keterangan palsu kepada kepolisian untuk menggelabui pihak Leasing Olympindo Muli Finance Lubuklinggau agar tidak mengetahui transaksi jual beli mobil tersebut yang telah dilakukan siterdakwa sebelumnya kepada saudara Alamsyah Bin Adung.

Berdasarkan keterangan di atas majelis hakim memutuskan bahwa siterdakwa telah dianggap bersalah memberikan keterangan palsu berdasarkan Pasal 242 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan terdakwa dijatuhi putusan pidana penjara selama 3(tiga) tahun.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **DISPARITAS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi disparitas penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan disparitas penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam suatu penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Pencapaian dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau penerapan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan penyebab terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menghasilkan ilmu tentang proses disparitas penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu, dan hasil dari penulisan ini juga diharapkan agar bisa memberi masukan kepada penegakan hukum dan masyarakat, serta dari penulisan ini diharapkan agar bisa memberikan masukan dan sumbangan pemikiran, dalam

pengetahuan tentang hukum atas disparitas penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu.

### **E. Ruang Lingkup**

supaya skripsi ini tertata dengan baik, dan melihat betapa luasnya perkembangan hukum pidana, oleh sebab itu ruang lingkup pembahasan atas penelitian ini dibatasi pada pidana, pemidanaan, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum pidana terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu persoalan yang menjadi bahan pegangan teoritis.<sup>9</sup>

#### **1. Teori Pembuktian**

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80.



- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi<sup>10</sup>

Ada beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu antara lain:<sup>11</sup>

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*).

Teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh memutuskan sanksi pidana, berbeda bila alat bukti tidak ada tetapi hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu hakim dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali. Kelemahannya teori ini terlalu banyak memberikan kepercayaan terhadap hakim.

---

<sup>10</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.251-252.

2. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisonnee*).

Teori pembuktian *Conviction In Raisonnee* ini penilaiannya tetap berdasarkan keyakinan hakim sebagai satu-satunya alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tetapi keyakinan hakim tersebut harus dipertimbangkan dengan alasan nyata dan logis, yang diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim dalam teori ini tidak perlu didukung dengan alat bukti yang sah sebab memang tidak diwajibkan, walaupun alat-alat bukti telah ditetapkan undang-undang akan tetapi hakim dapat menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Yang harus dijelaskan adalah bahwa keyakinan hakim itu harus bisa dijelaskan dengan alasan yang diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim pada teori pembuktian *convition in raisonne* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu harus “*reasonable*” yaitu dengan alasan-alasan yang dapat diterima dengan akal pikiran dan nalar, tidak hanya dengan keyakinan yang tanpa batas. Teori pembuktian ini sering disebut dengan teori pembuktian bebas.

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*).

Teori ini didasarkan dengan teori pembuktian conviction in time, karena teori ini menganut pikiran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti sah berdasarkan Undang-Undang yang dapat digunakan membuktikan terdakwa bersalah. Teori pembuktian berdasarkan

Undang-undang secara positif adalah teori yang sama sekali tidak mempertimbangkan dan sangat mengabaikan keyakinan hakim. Karena itu meskipun hakim sudah yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, tetapi di persidangan pengadilan tidak didukung alat bukti yang sah menurut Undang-undang maka terdakwa harus dilepaskan. Maksudnya bila terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan terdapat alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang maka terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah dan akan dikenakan sanksi pidana. Kebaikan dari teori ini hakim akan menjatuhkan pidana secara obyektif yang berdasarkan cara-cara dan alat bukti yang sah serta telah ditentukan oleh Undang-undang. Kelemahannya adalah hakim tidak diberikan kepercayaan atas ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

#### 4. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative terdapat antara dua teori yang berhadap-hadapan, yaitu antara teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Yang dimana maksudnya hakim boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan apabila hakim yakin

dan keyakinannya itu didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Undang-undang.<sup>12</sup>

## **2. Teori Penjatuhan Putusan**

Badan yang menetapkan isi dan kekuatan kaidah-kaidah dari hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Bagaimanapun perkembangan segala aturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam suatu negara, dalam daya menjamin keselamatan rakyat menuju kesejahteraan rakyat, aturan-aturan itu tidak ada artinya, jika tidak terdapat kekuasaan kehakiman bebas yang diciptakan dalam bentuk peradilan yang bebas serta tidak memihak, sebagai suatu unsur negara hukum. Dan sebagai pelaksana atas kekuasaan kehakiman itu adalah hakim itu sendiri yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi yang paling dasar dari hakim adalah memberikan sanksi pidana kepada perkara yang diberikan kepadanya, dimana pada perkara pidana, hal tersebut tidak bebas dari teori pembuktian negative, yang dalam prinsipnya menetapkan bahwa suatu hak, peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, apabila adanya alat bukti menurut Undang-undang yang sah dan keyakinan

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 253-257.

hakim yang dilandasi oleh integritas moral yang baik serta diterima oleh akal pikiran yang sehat. Jadi, suatu putusan hakim akan dilihat semata-mata diumumkan pada ketentuan yuridis saja, akan tetapi diumumkan dengan hati nurani.<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Suatu metode penelitian mempunyai peran yang penting atas penyusunan karya ilmiah. Dimana metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif, yaitu penelitian dengan upaya meneliti bahan pustaka (data sekunder) dimana mencakup bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Metode pendekatan pada skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dengan cara menelaah Undang-undang dan regulasi, dimana bersangkut paut pada isu hukum.<sup>15</sup> Pendekatan Undang-

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 102

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia pres: Jakarta, 1984, hlm. 53

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011, hlm.93

Undang merupakan pendekatan yang dipakai untuk mempelajari serta menguraikan peraturan perundang-undangan dan koordinasi yang bersangkutan paut pada isu hukum yang telah teliti. contohnya pasal berkaitan dengan keterangan palsu dan peraturan perundang-undangan yang menata hal tersebut.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah persoalan-persoalan terkait isu yang masih dihadapi, dan telah menjadi suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Persoalan ini berupa persoalan yang terdapat di Indonesia ataupun negara lain. Dengan kajian pokok yang terdapat pada pendekatan kasus yaitu *reasoning* atau *rasio decidendi*.<sup>16</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bergerak berawal sudut pandang serta doktrin yang meningkat dalam ilmu hukum. Dengan mendalami sudut pandang serta doktrin dalam ilmu hukum, penulis dapat mendapatkan gagasan yang menghasilkan pemahaman-pemahaman hukum, rancangan-rancangan hukum, dan pokok-pokok hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Konsep terhadap sudut pandang dan doktrin itu adalah penopang untuk penulis dalam membuat suatu pandangan hukum untuk menyelesaikan isu yang dihadapi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 94.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 95

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, akar data yang dipakai penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mempunyai kekuatan hukum terikat, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum terikat yang dipakai didalam penelitian.<sup>18</sup> Bahan hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan Hukum primer, terdiri atas internet, buku-buku, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus Hukum dan yurisprudensi, yang bisa dibuat menjadi bahan yang akan diteliti berkaitan dengan penangguhan hukuman mati atas putusan yang telah tetap. Oleh sebab itu menjangka penelitian yang dilakukan.<sup>19</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memperuntukkan keterangan maupun pemahaman atas bahan Hukum primer dan bahan

---

<sup>18</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31

<sup>19</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek Cetakanke 2*, Sinar grafika: Jakarta, 1996, hlm. 106

hukum sekunder, misalnya: ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus-kamus (Hukum) dan sebagainya. Supaya memperoleh penjelasan yang baru dan mengikat erat dengan persoalan-persoalan penelitian tersebut.<sup>20</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data menggunakan metode yang mendukung dan memudahkan penulis dalam pengumpulan bahan hukum yaitu:

Studi Kepustakaan merupakan studi yang membahas tentang berbagai arsip-arsip, seperti yang berhubungan peraturan perundang-undang maupun, arsip-arsip yang sudah ada,<sup>21</sup> yang berhubungan dengan terdakwa memberikan keterangan palsu, dan penerapan pidana serta perkara yang dibahas penulis.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis metode kualitatif,<sup>22</sup> digunakan dengan cara meletakkan setiap bagian dari sumber data primer yang ada dan sumber sekunder, setelah itu melakukan

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke 12*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm. 114

<sup>21</sup> Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, RajawaliPers, Jakarta, 2013, hlm. 19.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 27



pemaparan agar dapat dicapai kesimpulan atas data-data yang ada dan akhirnya persoalan dari penulisan skripsi ini bisa diselesaikan.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan judul, fokus dan tujuan penelitian yang diolah peneliti dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Pengetahuan yang didapat dari metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).<sup>23</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang merupakan isi dari pembahasan skripsi ini dan untuk mempermudah penguraiannya, maka penulis membagi skripsi ini kedalam 4 (empat) Bab, yaitu:

---

<sup>23</sup>Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian: Masalah Penataran dan Loka- Karya*, Unib: Bengkulu, 1997, hlm. 1.

**BAB I:** Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II:** Berisi tentang kajian peraturan hukum mengenai tindak pidana keterangan palsu dan proses penyidikan oleh tim penyidik terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Sungailiat.

**BAB III:** Berisi tentang praktek penegakan hukum pidana dalam proses penyidikan terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Sungailiat oleh tim penyidik dari Kepolisian dan tentang cara meminimalisir ataupun menanggulangi kasus-kasus tentang keterangan palsu di Indonesia.

**BAB IV:** Berisi tentang kesimpulan dan pembahasan skripsi dan saran-saran yang berguna bagi siapa saja yang membaca skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim "Dalam Perspektif Hukum Progresif"*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anang Priyanto, *kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Pers: Jakarta, 1995.
- Ditjen Dikti, *Metodologi Penelitian: Masalah Penataran dan Loka- Karya*, Univ: Bengkulu, 1997.
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.

- Hadjon Philipus M, *Penelitian Hukum Normatif*, (buku ajar) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Harkristuti Harkrisnowo, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*<sup>2</sup>, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 1995.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010.
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP  
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*,  
Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu  
Masalah Perkara Pidana*, Persada Indonesia: Jakarta, 1987.
- P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung,  
Bandung, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Kencana Prenada  
Media Group: Jakarta. 2012.
- R.Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, W. Versluys N. V, Amsterdam,  
Jakarta, 2002.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti:  
Bandung, 2007.
- Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian  
Tesis dan Desertasi*, RajawaliPers, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT.Kompas Media Nusantara,  
Jakarta, 2010
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir Angkasa, Bandung,  
1980.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta, Yogyakarta. 2013.

Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV AkademikaPressindo, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Grafindo, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia pres: Jakarta, 1984.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997.

Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang, 2005.

Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2005.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **C. INTERNET**

<http://www.pn-sungailiat.go.id/>, diakses pada tanggal 1 November 2019 pukul 18.45

WIB.

*<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 13.12 WIB.*

*<https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematikadisparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 17 Februari 2020 jam 22.23 wib.*

#### **D. JURNAL**

A.Ridho Britama, 2018, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu dan Pembeian Keterangan Palsu ( Studi Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN.tjk)*, Jurnal Skripsi Universitas Lampung.

Gerald Majampoh, 2013, *Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya*, Jurnal Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado.

#### **E. PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Putusan Nomor:662/Pid.B/2019/PN.Llg

Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Putusan Nomor:285/Pid.B/2019/PN.Sgl